



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**ALOKASI DANA KAMPONG (ADK)
DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH YANG DI TERIMA OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

- a. bahwa dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat memberikan keleluasaan pada Gampong untuk mengurus kepentingan masyarakatnya.
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Gampong melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan atas dasar prinsip pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kebutuhan desa dipandang perlu mengatur bantuan dari pemerintah kabupaten kepada Gampong yang berupa Alokasi Dana Gampong dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Qanun Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1996 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)
2. Undang-Undang 14 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827).
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: 4633)
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia T. Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik I Nomor 4575)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4587)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Per Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembent Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi I
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum ? Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan I Desa.
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Per Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
20. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN**

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ALOKASI DANA KA
DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN**

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ALOKASI
DANA KAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang kepala desa/keuciek atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
6. Pemerintahan Kampung/Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam.
9. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Panghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
10. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.
11. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan, keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
13. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang dialokasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kampung yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.

BAB II

ALOKASI DANA KAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN

Bagian Pertama

Alokasi Dana Kampung Dari Dana Bagi Hasil

Pasal 2

- (1). Penerimaan daerah yang berasal dari DBH Penerimaan Pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 dan pasal 21, dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Kampung dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- (2). Penerimaan daerah yang berasal dari DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk desa dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Kampung Dari Dana Alokasi Umum

Pasal 3

Alokasi Dana Kampung ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum yang diterima daerah setelah dikurangi untuk kebutuhan gaji Pegawai negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Alokasi Dana Kampung Dari Dana Alokasi Khusus

Pasal 4

- (1). Dana Alokasi khusus dipergunakan Daerah untuk membiayai sektor/kegiatan tertentu sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah.
- (2). Desa dapat diberikan bagian dari bagian dari Dana Alokasi Khusus dalam bentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan pemerintah.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 5

- (1) Rumusan Alokasi Dana Kampung sebagai berikut :

$$ADK_i = ADM + (Bdi \times ADV)$$

Keterangan :

ADK _i	: Alokasi Dana Kampung
ADM	: Alokasi Dana Minimum(40% dari ADK _i)
Bdi	: Bobot Kampung i
ADV	: Total ADK _i yang bersifat Variabel (60 % dari ADK _i)
ADK _i	: ADM + ADV

- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :
- Persentase luas wilayah Desa i = $ILWi$ dalam Km^2 (luas wilayah Desa i/luas seluruh wilayah desa) X 100 %*
 - Persentase jumlah penduduk Desa i = $IJPi$ (Jumlah penduduk Desa i/jumlah penduduk seluruh desa) X 100 %*
 - Persentase Jumlah KK miskin Desa i = $IJPMi$ (Jumlah KK miskin Desa i/Jumlah KK miskin seluruh Desa) X 100 %*
 - Persentase Keterjangkauan Desa i = $IKJi$ Persentase rasio skor keterjangkauan Desa i dengan total skor keterjangkauan seluruh desa ((0,6 x jarak Desa i dengan ibu kota kabupaten) + (0,4 x jarak Desa i dengan ibu kota kecamatan/skor seluruh desa) X 100 %)*
 - Persentase PAD Desa i (Besar PAD Desa i/PAD seluruh desa) X 100 %*
- (3) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dan indikator di atas sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga :

$$Bdi = a 1 (LWi \%) + a 2 (Jpi \%) + a 3 (JPMi \%) + a 4 (KJi \%) - a 5 (PAD \%).....2$$

$$\text{Dimana } a 1 + a 2 + a 3 + a 4 - a 5 = 1.$$

- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah : $0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 - 0,15 = 1$.
- (5) Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 3 tahun.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Bagian Pertama

Penggunaan Alokasi Dana Kampung

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, yaitu ;
- Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa ;
 - Bantuan Tunjangan Anggota BPD ;
 - Biaya Operasional Sekretariat Desa ;
 - Biaya Operasional Sekretariat BPD ;
 - Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - Biaya Perjalanan Dinas ;
 - Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yaitu ;
- Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
 - Biaya untuk Penagadaan ketahanan pangan
 - Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - Teknologi tepat Guna
 - Perbaikan kesehatan dan pendidikan
 - pengembangan sosial budaya
- (3) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
- (4) Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten atau kepala Badan/dinas pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Kepala Bagian Keuangan atau Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
- (6) Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan pada desa yang telah memiliki APBDesa dan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Kampung

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati c.q. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Bagian Keempat
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana kampung.
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset kampung.
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan kampung.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan Kampung.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Kampung.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung.
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Kampung yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dan jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dan Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan tentang Pengelolaan dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan..

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang Alokasi Dana Kampong yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 11 Juli 2008
BUPATI ACEH SINGKIL

DTO/CAP.

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 15 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO/CAP

RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NOMOR.....TAHUN 2008

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA
DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

PENJELASAN UMUM

Dalam kerangka penyelenggaraan kewenangan daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, telah diatur sumber pembiayaan otonomi melalui suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan sebagai aspek yang penting untuk mendorong kemandirian daerah. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai sub-sistem penyelenggaraan pemerintah perlu didukung guna mencapai tujuan masyarakat desa dengan pembeian bantuan keuangan atau alokasi dana pemerintah kabupatena kepada desa melalui pengaturan Bagian Desa dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten sebagai salah satu sumber keuangan desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan antar desa yang berlandaskan pada potensi keadaan dan kebutuhan masing-masing desa.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas